



FORMULIR PENAMBAHAN DANA (TOP UP) Syariah

- Wajib diisi dengan tulisan tangan menggunakan tinta hitam, huruf cetak, jelas dan memberi tanda √ pada kotak jawaban yang sesuai.
- Mohon tidak menandatangani Formulir ini dalam keadaan kosong dan pastikan semua informasi yang dibutuhkan telah dipenuhi sebelum menandatangani.
- Jika terjadi salah penulisan, jangan dihapus tetapi dicoret dan bubuhkan tanda tangan Pemegang Polis di sebelahnya sesuai dengan Formulir spesimen tanda tangan.
- Untuk mempercepat proses pengajuan Anda, harap melengkapi seluruh persyaratan yang tertera pada Formulir ini.
- Peserta (Yang Diasuransikan) dapat mencakup Peserta dan Peserta Yang Diasuransikan.
- Data Pekerjaan Pemegang Polis yang telah diisi pada Formulir ini akan digunakan sebagai informasi untuk pengkinian data pada Polis peserta.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Pemegang Polis

2. Nomor Polis

3. Nomor SPAJ*

4. Nomor Kode Referral**

5. Nama Pemberi Referral**

* Jika belum memiliki nomor Polis.

** Diisi oleh Financial Service Consultant (khusus untuk Pemegang Polis yang membeli Polis melalui bank).

Setuju untuk mengajukan penambahan dana (Top Up) atas Polis Saya di atas sebagai berikut :

Jumlah Top Up

Jenis Mata Uang : ☐ Rp ☐ USD (pilih sesuai mata uang Polis)

Jumlah Top Up ¹ :

Alokasi Dana Investasi Tujuan Top Up

Jenis Dana Investasi Kontribusi Top Up Tunggal

Jenis Dana Investasi Syariah	% ²
PRUlink Syariah Rupiah Equity Fund (PSEF)	
PRUlink Syariah Rupiah Managed Fund (PSMF)	
PRUlink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (PSCB)	
PRUlink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (PSIE)	
PRUlink Syariah Rupiah Cash Fund (PSCF)	
Total	

1 Penulisan Nominal adalah sebagai berikut:

- a. Untuk bilangan bulat ditulis tanpa tanda baca (contoh: 1000000; dibaca Satu Juta).
b. Untuk bilangan dengan desimal ditulis menggunakan tanda titik (.) (contoh: 1000000.50; dibaca Satu Juta koma Lima Puluh).

2 Harus kelipatan 5% dengan total 100%. Jika pilihan tidak diisi maka otomatis akan diproses sesuai penempatan Porsi Investasi yang terakhir tercatat pada Prudential Syariah.

Data dan Dana Pembayar Kontribusi Top Up

Pembayar/Kontributor Top Up adalah:

- ☐ Pemegang Polis ☐ Peserta Utama (Yang Diasuransikan) ☐ Peserta Tambahan 2 (Yang Diasuransikan)
☐ Kontributor Polis ☐ Peserta Tambahan 1 (Yang Diasuransikan)

Data Pembayar/Kontributor Top Up: (untuk Pemegang Polis harap mengisi data di bawah ini, Jika Pekerjaan anda telah berubah sejak Pembukaan Polis Pertama kali, dan belum melakukan Pengkinian data Pekerjaan. Untuk Kontributor Top Up selain Pemegang Polis, wajib mengisi data di bawah ini dengan benar.)

Apakah pekerjaan anda berubah sejak pembukaan Polis pertama kali? (Mandatory)

- ☐ Ya, Data Pekerjaan saya telah berubah dan belum melakukan perubahan. ☐ Tidak, Data Pekerjaan saya tidak berubah/saya telah melakukan perubahan Data Pekerjaan.

Pekerjaan Utama:

- ☐ Wirausaha
a. Wirausaha di bidang: ☐ Money Changer ☐ Fuel Station ☐ Forestry ☐ Gems and Jewelry ☐ Export/Import Natural Resources
☐ Money Transfer ☐ Parking Business ☐ Freight Forwarding ☐ Gold/Precious Metal Investment ☐ Art and Antiques
☐ Travel Agent ☐ Minimarket/Supermarket ☐ Property Selling ☐ Luxurious Vehicle Dealer

a. Wirausaha di bidang lain: Seperti,

- ☐ Karyawan pada Perusahaan Keuangan (Perusahaan Keuangan seperti Bank, Asuransi, Pialang Saham, DPLK, Leasing, Multi Finance, BPR dan sejenisnya)
☐ Karyawan pada Non Perusahaan Keuangan
☐ Perwira Tinggi Polisi / TNI (Jendral, Letnan Jendral, Mayor Jendral, Brigadir Jendral atau Jendral Polisi, Komisaris Jendral Polisi, Inspektur Jendral Polisi, Brigadir Jendral Polisi)
☐ Perwira Menengah Polisi / TNI (Kolonel, Letnan Kolonel, Mayor atau Komisaris Besar Polisi, Ajun Komisaris Besar Polisi, Komisaris Polisi)
☐ Anggota Polisi / TNI
☐ Pegawai Negeri Sipil: ☐ Eselon 1 ☐ Eselon 2 ☐ Eselon 3 ☐ Eselon 4
☐ Pegawai Negeri Sipil Non Eselon
☐ Pejabat Pemerintah Pusat/Daerah/BUMN/BUMD/Lembaga Pemerintah Lainnya
☐ Hakim/Jaksa/Panitera Pengadilan Lainnya
☐ Anggota Legislatif Pusat/Daerah
☐ Profesional di bidang: ☐ Lawyer ☐ Curator ☐ Notary Public ☐ Accountant ☐ Financial Planner ☐ Tax Consultant

☐ Profesional di bidang lainnya: Seperti,

☐ Pekerjaan lainnya yang tidak terdapat pada pilihan di atas: Seperti,

Instansi/Perusahaan :

Jabatan/Pangkat/Golongan :

Uraian Pekerjaan :

Sumber Penghasilan Pembayar Kontribusi *Top Up*:

Penghasilan rutin per bulan: (pilihan dapat lebih dari satu)

☐ Gaji	☐ Komisi	☐ Laba Perusahaan	☐ Penghasilan Suami/Istri	☐ Tidak Berpenghasilan	☐ Orang Tua (Mohon mengisi Formulir (Calon) Pembayar Kontribusi)
☐ Bonus	☐ Bisnis Pribadi:	☐ Investasi:	☐ Lainnya:		

Total Penghasilan rutin per-bulan: ☐ Kurang dari Rp 2,5juta ☐ Rp 10juta s/d <Rp 25juta ☐ Rp 250juta s/d <Rp 500juta ☐ Rp 1,5miliar s/d <Rp 2miliar ☐ Rp 4miliar s/d <Rp 5miliar

☐ Rp 2,5juta s/d <Rp 5juta ☐ Rp 25juta s/d <Rp 50juta ☐ Rp 500juta s/d <Rp 1miliar ☐ Rp 2miliar s/d <Rp 3miliar ☐ Lebih dari/sama dengan Rp 5miliar

☐ Rp 5juta s/d <Rp 7,5juta ☐ Rp 50juta s/d <Rp 100juta ☐ Rp 1miliar s/d <Rp 1,5miliar ☐ Rp 3miliar s/d <Rp 4miliar ☐ Tidak Berpenghasilan (*No Income*)

☐ Rp 7,5juta s/d <Rp 10juta ☐ Rp 100juta s/d <Rp 250juta

Penghasilan non rutin: (pilihan dapat lebih dari satu)

☐ Bonus	☐ Komisi	☐ Hasil Investasi	
☐ Hadiah/Warisan	☐ Penjualan Aset	☐ Lainnya, Sebutkan :	

Total Penghasilan non rutin: ☐ < Rp 10juta ☐ > Rp 10juta - Rp 100juta ☐ > Rp 100juta - Rp 1miliar ☐ > Rp 1miliar - Rp 5miliar ☐ > Rp 5miliar

Tujuan pengajuan *Top-up* adalah: (pilihan dapat lebih dari satu)

☐ Tabungan	☐ Investasi	☐ Lainnya, Sebutkan :	
☐ Pendidikan	☐ Dana Pensiun		

Pertanyaan di bawah ini diisi jika *Top Up* untuk setiap Transaksi berjumlah di atas Rp 250.000.000,00 atau USD 25.000,00Apakah Pembayar Kontribusi *Top Up* memiliki pekerjaan/usaha/bisnis pribadi?

☐ Ya, sebutkan:

Nama Perusahaan/Usaha/Bisnis (wajib diisi) :

Bidang Usaha (wajib diisi) :

Alamat Perusahaan/Tempat Usaha (wajib diisi) :

☐ Tidak

Persyaratan dan Ketentuan Penambahan Dana (*Top-up*) Syariah**Persyaratan/Dokumen Yang Harus Diserahkan Ke Kantor Pusat PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah):**

1. Formulir Penambahan Dana (*Top Up*) Syariah ("Formulir") asli yang telah diisi dengan lengkap dan jelas.
2. Fotokopi kartu identitas diri (ID) Pemegang Polis/Calon Pemegang Polis yang masih berlaku.
3. Fotokopi kartu identitas diri (ID) Pembayar Kontribusi *Top Up* Tunggal (jika berbeda dengan Pemegang Polis/Calon Pemegang Polis).
4. Bukti pembayaran *Top Up* dengan mencantumkan nomor Polis dengan benar dan jelas.

Ketentuan:

1. Polis dalam status aktif (*In Force*).
2. Formulir dan persyaratan/kelengkapan dokumen yang diperlukan sudah harus diterima secara lengkap oleh Kantor Pusat Prudential Syariah sebelum suatu tenggat waktu yang ditentukan, dan apabila permintaan penambahan dana (*Top Up*) tersebut disetujui, maka jumlah Unit yang dibentuk akan ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan ketika tenggat waktu ditentukan. Setelah suatu tenggat waktu maka jumlah Unit yang dibentuk ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Tanggal Perhitungan tersebut. Apabila dokumen yang diterima tidak lengkap dan/atau tidak benar, maka perhitungan Harga Unit akan mengikuti Harga Unit setelah kelengkapan dokumen terakhir diterima oleh Kantor Pusat Prudential Syariah sesuai dengan ketentuan tenggat waktu yang berlaku di Prudential Syariah.
Tenggat waktu untuk Jenis Dana Investasi :
Paling lambat pukul 14.00 WIB 1 (satu) hari sebelum suatu Tanggal Perhitungan.
3. Tanggal Formulir ditandatangani sampai dengan tanggal Formulir diterima oleh Kantor Pusat Prudential Syariah adalah tidak lebih dari 30 hari kalender. Apabila tanggal Formulir ditandatangani lebih dari 30 hari kalender, maka pengajuan *Top Up* tidak dapat diproses dan Pemegang Polis dapat mengajukan ulang Formulir baru beserta kelengkapan dokumen pendukung.
4. Jika Formulir diterima tanpa pembayaran dana *Top Up* maka pengajuan *Top Up* akan ditunda sampai dengan dana *Top Up* diterima. Apabila setelah 30 hari kalender sejak Formulir diterima oleh Prudential Syariah dana *Top Up* belum diterima maka pengajuan *Top Up* tidak dapat diproses dan Pemegang Polis dapat mengajukan Formulir baru beserta kelengkapan dokumen pendukung.
5. Jika pengajuan *Top Up* ditunda karena pengisian pada Formulir tidak benar dan/atau ada kekurangan dokumen pendukung namun dana *Top Up* telah diterima oleh Kantor Pusat Prudential Syariah, pengembalian dana *Top Up* dapat diajukan dengan mengirimkan Formulir Pengembalian atau Pengalihan Kontribusi ke Kantor Pusat Prudential Syariah. Apabila Pemegang Polis ingin melanjutkan pengajuan *Top Up*, maka Pemegang Polis dapat mengajukan ulang *Top Up* dengan mengirimkan kembali Formulir baru beserta kekurangan persyaratannya.
6. Informasi dan panduan pembayaran dapat dilihat pada website www.prudentialsyariah.co.id - pembayaran Kontribusi (pembayaran premi polis Syariah | Pilih metode pembayaran *Top Up* yang diinginkan).
7. Prudential Syariah tidak menanggung selisih Harga Unit sehubungan dengan pengajuan *Top Up* yang tidak lengkap atau pembayaran *Top Up* dilakukan selain dari sebagaimana tertera dalam ketentuan nomor 5 di atas dan/atau Formulir tidak diisi dengan lengkap.
8. Pembebanan *Ujrah Top Up* untuk masing-masing produk akan mengikuti ketentuan yang ada pada Polis. Khusus untuk **PRULink Fixed Pay** akan dikenakan *Ujrah Administrasi* sebesar Rp100.000 untuk setiap kali *Top Up*.
9. Jumlah minimum *Top Up*:
Untuk **PRULink Syariah Investor Account**, **PRULink Syariah Assurance Account**, **PRULink Syariah Edu Protection**, **PRULink Syariah Care**, **PRULink Syariah Generasi Baru** dan Asuransi Jiwa **PRULink NextGen Syariah** adalah Rp1.000.000/USD250. Untuk produk **PRULink Syariah Generasi Baru** dan Asuransi Jiwa **PRULink NextGen Syariah Top Up** tidak dapat dilakukan pada saat Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*).
10. Untuk Polis **PRULink Syariah Generasi Baru & Asuransi Jiwa PRULink NextGen Syariah**, pembayaran Kontribusi *Top Up* Tunggal dapat dilakukan sampai 1 (satu) hari sebelum akhir masa tenggang pembayaran Kontribusi. Dalam hal pembayaran Kontribusi *Top Up* Tunggal dilakukan pada saat akhir masa tenggang pembayaran Kontribusi maka Prudential Syariah dapat mengalokasikan pembayaran Kontribusi *Top Up* Tunggal tersebut untuk membayar Kontribusi yang telah jatuh tempo terlebih dahulu. Pembayaran Kontribusi *Top Up* Tunggal tidak dapat dilakukan pada saat Pemegang Polis sedang memanfaatkan fasilitas Kontribusi atau *Contribution Holiday*. Apabila Pemegang Polis hendak melakukan pembayaran Kontribusi *Top Up* Tunggal, maka pemegang Polis harus melakukan penghentian Cuti Kontribusi atau *Contribution Holiday* terlebih dahulu.
11. Pengajuan *Top Up* yang dananya berasal dari Penebusan Polis (*Surrender*) atau Penarikan Dana (*Withdrawal*) akan diproses dengan mengikuti Harga Unit terdekat berikutnya setelah proses Penebusan Polis atau Penarikan Dana selesai. Formulir wajib diajukan bersamaan dengan dokumen Penebusan Polis atau Penarikan Dana.
12. Jika jenis dana investasi *Top Up* tidak disebutkan oleh Pemegang Polis pada Formulir, maka Prudential Syariah akan mengalokasikan dana *Top Up* sesuai dengan komposisi Porsi Investasi yang terakhir tercatat pada Prudential Syariah.
13. Nilai dari masing-masing jenis dana investasi yang dipilih dapat meningkat atau menurun mengikuti pergerakan pasar tanpa adanya jaminan akan batas minimal dan maksimal oleh karenanya segala risiko pemilihan jenis dan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis/Calon Pemegang Polis.
14. Informasi Jenis Dana Investasi yang dapat dipilih beserta *Ujrah* Pengelolaan Dana Investasi dapat dilihat pada brosur dan/atau ringkasan informasi dari masing-masing produk dan layanan dalam situs Prudential Syariah (www.prudentialsyariah.co.id).
15. Demi keamanan, mohon melakukan pembayaran Kontribusi *Top Up* Tunggal hanya melalui jalur pembayaran resmi yang telah disediakan oleh Prudential Syariah. Prudential Syariah tidak bertanggung jawab atas pembayaran yang dilakukan kepada pihak lain yang bukan atas nama perusahaan.
16. Dana Investasi ini akan diinvestasikan di luar negeri dengan komposisi maksimum yang disesuaikan dengan ketentuan batasan penempatan investasi luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prudential Syariah setiap saat dapat menolak permohonan penambahan dana (*Top Up*) demi mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Ujrah* Pengelolaan Dana Investasi adalah sebesar maksimal 2.5% per tahun.
17. Mohon mengisi Formulir Perubahan Data Pemegang Polis untuk perubahan/pendaftaran nomor rekening, apabila tidak ada nomor rekening yang terdaftar sesuai Ketentuan Polis maka manfaat Tambahan Nilai Investasi akan diproses dalam bentuk Penambahan Dana (*Top Up*).
18. Pembentukan Unit akan dianggap selesai dalam hal proses pembentukan Unit telah selesai dilakukan.
19. Pembayaran dana *Top Up* tidak diperbolehkan melalui Kartu Kredit.
20. Formulir yang diterima oleh Prudential Syariah adalah bersifat final dan akan digunakan sebagai dasar pengajuan *Top Up*.

21. Apabila Pengajuan Pengalihan Unit (*Switching*) diterima bersamaan dengan pengajuan Penarikan Dana (*Withdrawal*) dan Penambahan Dana (*Top Up*) akan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pengajuan transaksi dilakukan pada hari yang sama

a. Transaksi dari Fund yang berbeda			
Transaksi	<i>Switching</i>	<i>Withdrawal</i>	<i>Top up</i>
<i>Switching</i>	✓	✓	✓
<i>Withdrawal</i>	✓	✓	✓
<i>Top up</i>	✓	✓	✓

b. Transaksi dari Fund yang sama				
Pengajuan Selanjutnya	Transaksi	Pengajuan Pertama		
		<i>Switching</i>	<i>Withdrawal</i>	<i>Top Up</i>
	<i>Switching</i>	x*	x*	✓
	<i>Withdrawal</i>	x*	✓**	✓
	<i>Top Up</i>	✓	✓	✓

2. Pengajuan transaksi dilakukan pada hari yang berbeda.

Transaksi dari Fund yang sama ataupun Fund yang berbeda			
Transaksi	<i>Switching</i>	<i>Withdrawal</i>	<i>Top up</i>
<i>Switching</i>	✓	✓	✓
<i>Withdrawal</i>	✓	✓	✓
<i>Top up</i>	✓	✓	✓

* Pengajuan transaksi yang diterima selanjutnya akan diproses dihari berikutnya.
 ** Pengajuan transaksi akan digabung menjadi satu proses pada hari yang sama.
 X pengajuan tidak dapat diproses pada hari yang sama.
 ✓ Pengajuan dapat diproses pada hari yang sama.

22. Jika terdapat transaksi *Top Up* dan *Switching* yang akan dihitung dengan menggunakan harga unit yang sama maka transaksi yang akan terproses terlebih dahulu adalah transaksi *Top Up*.

Pernyataan Pemegang Polis/Calon Pemegang Polis (harap dibaca dengan teliti sebelum menandatangani Formulir ini)

Pemegang Polis/Calon Pemegang Polis (selanjutnya disebut "Saya") menyatakan telah memahami dan menyetujui bahwa:

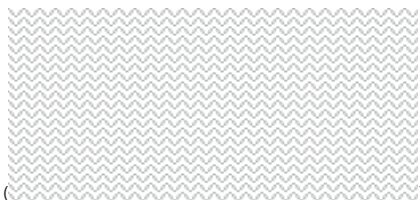
- Harga Unit yang digunakan pada *Top Up* akan terbentuk setelah diterimanya Formulir dan dokumen pendukung serta teridentifikasinya seluruh pembayaran *Top Up* di Kantor Pusat oleh PT Prudential Sharia Life Assurance ("Prudential Syariah"). Tanggal Perhitungan Harga Unit yang digunakan akan mengikuti ketentuan Tentang Waktu yang ditentukan Prudential Syariah.
- Semua informasi yang tertera dalam Formulir ini adalah benar dan Saya setuju untuk menggunakannya sebagai informasi tambahan yang dipersyaratkan Prudential Syariah sebagai salah satu bagian kelengkapan pengajuan *Top Up*.
- Saya mengerti jika terdapat selisih Harga Unit yang terbentuk sehubungan dengan ketidaklengkapan pengajuan yang diterima sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saya.
- Prudential Syariah dari waktu ke waktu dapat menggunakan data dan/atau Informasi Pribadi (termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat surat menyurat, alamat e-mail, nomor telepon rumah, nomor telepon genggam dan lainnya) yang Saya berikan dalam SPAJ dan dokumen lainnya sehubungan dengan pengajuan asuransi ini, termasuk memberikannya kepada pihak ketiga sepanjang dianggap perlu oleh Prudential Syariah dalam rangka memberikan pelayanan Polis Asuransi Anda.
- Prudential Syariah dapat menghubungi Saya dan/atau Peserta (Yang Diasuransikan), baik secara langsung maupun melalui Tenaga Pemasar atau pihak lain yang ditunjuk oleh Prudential Syariah, untuk menyampaikan informasi mengenai Polis, informasi terkait produk atau layanan Prudential Syariah termasuk informasi atas pengajuan Penambahan Dana Investasi (*Top Up*) yang Saya ajukan. Dalam hal informasi tersebut diberikan melalui sarana komunikasi pribadi (termasuk *Short Message Service* (SMS), e-mail, dan/atau media komunikasi lainnya), Saya menyetujui bahwa SMS dan atau media komunikasi lainnya tersebut dapat terkirim baik pada atau di luar hari/jam kerja.
- Prudential Syariah dapat meminta dokumen berupa bukti penghasilan atau dokumen lainnya yang diperlukan untuk memastikan kesesuaian profil Pemayar Kontribusi *Top Up* Tunggal dan/atau Calon Peserta (Yang Diasuransikan) dan/atau Calon Pemayar Kontribusi. Dalam hal dokumen yang diperlukan tersebut tidak diterima Prudential Syariah atau dokumen yang diperlukan tersebut mempunyai informasi yang berbeda dan/atau tidak lengkap dengan informasi yang sebelumnya diterima oleh Prudential Syariah, Saya menyetujui bahwa Prudential Syariah berhak menangguhkan pengajuan penambahan dana (*Top Up*) dengan pemberitahuan kepada Saya.
- Apabila pembayaran yang Saya lakukan terdapat indikasi mencurigakan sebagaimana yang tercantum pada peraturan perundang-undangan mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal beserta perubahan-perubahan dan peraturan pelaksanaannya, maka Prudential Syariah dapat melakukan hal-hal yang diperlukan sebagaimana tercantum di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
- Sesuai dengan Peraturan OJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan yang berlaku beserta peraturan pelaksanaannya, dengan ini Saya menyatakan hal-hal sebagai berikut: a. Saya menyadari, mengerti dan memahami bahwa Saya memiliki kewajiban untuk senantiasa melakukan pengkinian data pribadi Saya kepada Prudential Syariah dan menyerahkan salinan dokumen pendukung yang berlaku kepada Prudential Syariah. b. Saya juga setuju bahwa Prudential Syariah dapat menolak hubungan usaha/transaksi, membatalkan transaksi dan/atau Kepesertaan dengan Saya apabila Saya, (1) tidak melakukan pengkinian data tersebut; (2) diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu; (3) menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; (4) terdapat di dalam Daftar Terduga Terorisme dan Organisasi Teroris; (5) terdapat didalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan/atau; (6) memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. c. Seluruh pernyataan yang telah Saya sampaikan diatas akan tetap berlaku dan tidak dapat ditarik kembali kapanpun dan oleh dengan alasan apapun di kemudian hari.
- Bahwa sebagai bagian dari pelaksanaan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Prudential Syariah juga harus tunduk dan patuh kepada aturan Grup Prudential yang berlaku terkait dengan Penerapan daftar Sanksi Tertentu. Adapun yang dimaksud dengan Sanksi Tertentu, adalah "tindakan pembatasan yang diberlakukan terhadap suatu rezim/tata pemerintahan yang berkuasa, negara, pemerintah, entitas, orang perorangan dan industri tertentu oleh lembaga internasional, atau pemerintah di Indonesia atau pemerintah di luar Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada, the Office of Financial Sanctions Implementation *HM Treasury, the United Nations, the European Union, the US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control*."
- Sehubungan dengan penerapan daftar Sanksi Tertentu, apabila (i) Prudential Syariah mengetahui atau diberi tahu bahwa Pemegang Polis, Peserta (Yang Diasuransikan), Pemayar Kontribusi, Pemilik Manfaat/Pengendali Perusahaan, orang yang mewakili (*nominee*), Penerima Manfaat, orang perorangan atau entitas yang terkait dengan pengajuan SPAJ ini beserta perubahannya di kemudian hari disebutkan atau tercantum di dalam daftar Sanksi Tertentu, atau (ii) jika Prudential Syariah atau bank atau pihak ketiga terkait lainnya ditemukan melanggar kewajiban penerapan Sanksi Tertentu tersebut sebagai akibat dari pengambilan tindakan apa pun terhadap SPAJ ini, maka Prudential Syariah dapat mengakhiri Kepesertaan dengan segera, setelah memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Pemegang Polis, dan/atau mengambil tindakan lain yang Prudential Syariah anggap perlu, termasuk namun tidak terbatas pada pemberitahuan kepada otoritas pemerintah terkait, menunda transaksi, membekukan uang yang dibayarkan kepada Prudential Syariah, membekukan nilai tunai, dan/atau mentransfer pembayaran uang atau nilai tunai tersebut kepada otoritas pemerintah terkait sesuai instruksi dari otoritas pemerintah tersebut. Selain itu, Prudential Syariah dapat meminta penggantian atas segala kerugian yang mungkin dialami oleh Prudential Syariah kepada Saya sebagai akibat dari pelaksanaan ketentuan ini, dan hak ini akan tetap berlaku walaupun Kepesertaan ini telah berakhir.
- Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 25/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dan peraturan pelaksanaannya (jika ada), dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana diubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 19/PMK.03/2018 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, dan perubahan selanjutnya (jika ada), Saya sepenuhnya mengerti dan setuju dalam hal-hal sebagai berikut:
 - bahwa Prudential Syariah diwajibkan untuk mempelajari dan mematuhi atau memenuhi persyaratan dari hukum, peraturan, perintah, dan persyaratan-persyaratan termasuk Persyaratan yang Relevan berdasarkan *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) serta *Common Reporting Standard* (CRS) dan permintaan dari setiap badan yudisial, pajak, pemerintah dan/atau badan pengatur, termasuk namun tidak terbatas pada *Internal Revenue Services* (IRS) dari Amerika Serikat dan *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) (selanjutnya disebut "Otoritas-otoritas") dan secara sendiri disebut "Otoritas") dalam berbagai yurisdiksi sebagaimana diterbitkan dan diubah dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut "Persyaratan yang Relevan"). Dalam hal ini, Saya menyetujui seluruh langkah yang secara wajar dianggap perlu untuk diambil oleh Prudential Syariah untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan Prudential Syariah dengan Persyaratan yang Relevan, secara khusus pengungkapan atas keadaan khusus Saya terhadap otoritas.
 - bahwa Prudential Syariah dapat mengungkap keadaan khusus Saya atau informasi apapun mengenai diri Saya termasuk namun tidak terbatas pada informasi pajak Saya kepada Otoritas sehubungan dengan ketaatan terhadap Persyaratan yang Relevan. Pengungkapan tersebut dapat diberlakukan secara langsung atau dikirimkan melalui salah satu dari Kantor Pusat Prudential Syariah atau afiliasi lainnya dari Prudential Syariah. Untuk tujuan tersebut dan tanpa mengabaikan ketentuan manapun lainnya dalam Deklarasi atau Polis Saya, Prudential Syariah dapat meminta Saya untuk memberikan informasi lebih lanjut sebagaimana dipersyaratkan untuk pengungkapan kepada Otoritas manapun dan Saya wajib memberikan informasi tersebut kepada Prudential Syariah dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dapat dipersyaratkan secara wajar. Saya memahami konsekuensi jika Saya tidak bersedia menyampaikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela. Prudential Syariah berhak untuk menolak hubungan bisnis, transaksi dan/atau mengakhiri hubungan bisnis dengan Saya, dan Saya berhak menolak memberikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela, dengan menerima konsekuensi seperti yang disebutkan di atas.
 - Tanpa mengabaikan ketentuan manapun lainnya dari Deklarasi atau Polis Saya, Saya setuju untuk menyediakan dukungan yang mungkin secara wajar dibutuhkan untuk memungkinkan Prudential Syariah mematuhi kewajiban Prudential Syariah berdasarkan seluruh Persyaratan yang Relevan mengenai Saya di Prudential Syariah.
 - Saya dengan ini setuju untuk memberikan informasi kepada Prudential Syariah secara tepat waktu atas setiap perubahan apapun dari keterangan yang sebelumnya telah disampaikan kepada Prudential Syariah, atau selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya perubahan yang dimaksud, baik pada saat pengisian Formulir ini atau di waktu manapun lainnya. Secara khusus, merupakan hal yang sangat penting bagi Saya untuk memberikan informasi kepada Prudential Syariah secara langsung apabila terdapat perubahan atas kewarganegaraan Saya, status pajak atau wajib pajak atau jika Saya menjadi wajib pajak di lebih dari satu negara. Jika salah satu dari perubahan ini terjadi atau jika informasi manapun lainnya mengindikasikan adanya perubahan dimaksud, Prudential Syariah dengan ini dapat meminta Saya untuk memberikan dokumen-dokumen tertentu atau informasi terkait, dan Saya setuju untuk memberikan informasi tersebut. Dokumen dan informasi tersebut adalah termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan atau Formulir pajak (dan dilegalisasi oleh notaris, apabila diperlukan) yang telah dilengkapi dan/atau ditandatangani oleh Saya.
 - Dalam hal Saya tidak menyediakan informasi dan dokumen-dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Prudential Syariah dalam jangka waktu tertentu atau jika salah satu dari informasi atau dokumen-dokumen yang disediakan tersebut tidak tersedia secara tepat waktu, tidak akurat atau tidak lengkap, maka dengan ini Saya setuju bahwa Prudential Syariah dapat, untuk memastikan kepatuhan dan ketaatan yang berkelanjutan terhadap Persyaratan yang Relevan, mengambil setiap dan seluruh langkah yang Prudential Syariah anggap sesuai untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan Prudential Syariah terhadap Pernyataan yang Relevan, atau mengambil langkah lainnya untuk melindungi kepentingan hukum dan/atau komersial Prudential Syariah.
- Saya menyatakan bahwa telah mengerti dan telah mendapat penjelasan sepenuhnya dari Tenaga Pemasar dan selanjutnya menyatakan setuju mengenai Prudential Syariah hanya akan menerima pembayaran Kontribusi (maupun transaksi lainnya) sesuai metode pembayaran yang telah ditentukan oleh Prudential Syariah dari waktu ke waktu, yakni melalui rekening resmi milik Prudential Syariah. Oleh karena itu, pembayaran tersebut hanya akan Saya lakukan melalui metode pembayaran yang telah ditentukan oleh Prudential Syariah. Prudential Syariah tidak akan bertanggung jawab atas risiko dan kerugian yang timbul (apabila ada) jika Saya melakukan pembayaran Kontribusi (maupun transaksi lainnya) selain menggunakan metode pembayaran yang telah ditentukan oleh Prudential Syariah.
- Saya telah membaca dan memahami seluruh Persyaratan dan Ketentuan Penambahan Dana (*Top Up*) Syariah yang tertera pada Formulir, serta informasi mengenai strategi, risiko dana investasi dan *Ujrah* Pengelolaan Dana Investasi yang Saya pilih. Segala risiko yang timbul dalam hal Saya memilih dana investasi yang tidak sesuai dengan profil risiko Saya, termasuk akibat dari Formulir ini ditandatangani dalam keadaan kosong/belum terisi lengkap menjadi tanggung jawab Saya.

- Pastikan data alamat surat menyurat, alamat email atau nomor handphone GSM yang terdaftar pada Polis Anda merupakan data yang terkini dan valid untuk selalu dapat menerima informasi terbaru dari Prudential Syariah.
- Pengkinian data dapat dilakukan melalui:
- PRUServices untuk kemudahan pengkinian data secara *realtime*.
 - Teleprocessing dengan menghubungi Prudential Syariah Customer Line 1500577
 - Mengirimkan Formulir Perubahan Data Pemegang Polis ke Kantor Pusat Prudential Syariah
- Demi keamanan dan kenyamanan transaksi Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi untuk Peserta, Prudential Syariah dapat melakukan pengkinian profil risiko Peserta apabila diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau Peserta dapat melakukan pengkinian profil risiko melalui <https://polisku.prudential.co.id/>.
- Cara pembayaran Polis Anda ke rekening resmi Prudential Syariah dapat melalui:
 - E-Commerce*.
 - Pembayaran melalui ATM, Mobile dan Internet Banking, dan Teller Bank atau Loker yang bekerja sama dengan Prudential Syariah.

Ditandatangani di _____ :

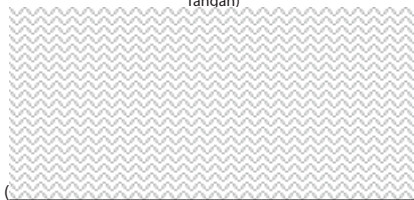
Tanggal Pengajuan (tanggal-bulan-tahun) : - -

Tanda Tangan Pemegang Polis/Calon Pemegang Polis*
(sesuai Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) atau Kartu Identitas
yang berlaku atau Formulir Perubahan Tanda Tangan)



Nama Jelas

Tanda Tangan Pembayar/Kontributor Top-up*
(sesuai Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) atau Kartu
Identitas yang berlaku atau Formulir Perubahan Tanda
Tangan)



Nama Jelas

*Tanda tangan tidak melebihi kolom tanda tangan. Pastikan watermark tetap terlihat saat Formulir diserahkan ke Kantor Pusat Prudential Syariah.
*Daftar Istilah Asuransi Jiwa dapat dilihat di www.prudentialsyariah.co.id

Informasi dan panduan pembayaran dapat dilihat pada website www.prudentialsyariah.co.id - pembayaran Kontribusi.
"Kami tidak bertanggung jawab akan risiko dan kerugian yang timbul jika Anda menggunakan metode pembayaran selain yang telah disediakan diatas."